

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai dengan periode 2000-an. UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan.¹

Ketika krisis global pada tahun 2008, UMKM kembali dapat bertahan. UKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu *survive* karena tidak utang luar negeri, tidak banyak utang ke perbankan karena dianggap *unbankable*. Alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu karena sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri dan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya yang kemudian mereka melakukan kegiatan usaha sendiri yang berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM meningkat.²

Kontribusi UMKM dalam pembangunan nasional berperan serta dalam meningkatkan pendapatan negara. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2018 tumbuh melebihi

¹ Adler Haymans Manurung. *Modal untuk Bisnis UKM*. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), 02

² Mudrajad Kuncoro. Dalam harian Bisnis Indonesia. Tanggal 21 Oktober 2008

capaian tahun 2017 yakni sebesar 62% hal tersebut disebabkan jumlah pelaku UMKM yang terus meningkat termasuk dari *startup*.³ Sepanjang tahun 2019 kontribusi UMKM terhadap PDB tumbuh sebesar 5% dimana pada tahun 2019 mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 miliar sedangkan kontribusi UMKM tahun lalu sebesar 60,34%. Tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan PDB, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode 2018 sampai 2019.⁴


Peningkatan UMKM dan capaian UMKM setiap tahunnya yang terus mengalami kenaikan secara signifikan tersebut sangat bagus bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena UMKM berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan PDB, peningkatan capaian tersebut karena adanya dukungan dari lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan di Indonesia dari segi permodalan maupun pengelolaan usahanya guna memaksimalkan pengembangan UMKM di Indonesia akibatnya penyaluran pembiayaan di sektor UMKM setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan juga, berikut grafik mengenai perkembangan pembiayaan UMKM.

³ <https://mediaindonesia.com/kontribusi-umkm-atas-pdb> di akses pada 08 Mei 2019 pukul 13.33 wib

⁴ <https://bisnis.com/kontribusi-umkm-terhadap-pdb>

Grafik 1.1

Perkembangan pembiayaan UMKM periode 2016-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan pada tahun 2016 meningkat 10% atau sebesar Rp. 856.957.000, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sekitar 15% atau sebesar Rp. 942.388.000, dan pada tahun 2018 perkembangan pembiayaan UMKM kembali meningkat sekitar 20% atau sebesar Rp. 103.642.000. jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembiayaan UMKM selalu mengalami kenaikan secara signifikan.

Melihat peran UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional sangatl besar pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan skema untuk memperluas lembaga keuangan yang menjadi penyalur dana kredit usaha rakyat (KUR). Lembaga keuangan merupakan lembaga atau badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan untuk menyalurkan dana atau menyediakan jasa bagi para nasabah dan

mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana para nasabah.⁵ Di Indonesia Lembaga keuangan dibagi kedalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.⁶

BPRS Sarana Prima Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan bank juga berkontribusi dalam upaya mengoptimalkan pengembangan UMKM melalui produk-produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan modal kerja tanpa agunan dan barokah (kemudian disebut pembiayaan Tabarok). Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Dalam penyaluran pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Sarana Prima Mandiri menggunakan akad *mudharabah* dengan pembagian keuntungan bagi hasil. Akad *mudharabah* merupakan akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihaknya mengeluarkan sejumlah dana untuk diperdagangkan dan labanya dibagi sesuai kesepakatan.⁸

Adanya produk pembiayaan modal kerja tanpa agunan yang menasar pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di samping efektif

⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id> diakses tanggal 10 Mei 2019 pukul 11.02

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_keuangan diakses tanggal 14 Mei 2019 pukul 13.32

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 96

⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 25

menumbuhkan perekonomian lokal pembiayaan tanpa agunan atau populer disebut pembiayaan tabarak masih menjadi produk unggulan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Pada tahun 2017 penyaluran pembiayaan tabarak sebesar Rp. 1.837.700.000 kemudian penyaluran dana pembiayaan tabarak meningkat pesat dengan jumlah total Rp. 16.821. 399.000 pada akhir Desember tahun 2018.⁹

Dengan demikian melihat fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang efektivitas pembiayaan tanpa agunan dengan akad mudharabah dalam mendukung pengembangan UMKM. dengan mengangkat judul **“Efektivitas Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Mudharabah Tanpa Agunan Dan Barokah (Tabarok) dalam Mendukung Pengembangan UMKM : Studi Kasus PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* tanpa agunan dan barokah (Tabarok) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* tanpa agunan dan barokah (Tabarok) dalam mendukung pengembangan UMKM di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

⁹ Laporan Publikasi Tahunan <https://banksyariahspm.co.id/tag/laporan-publikasi-tahunan/> diakses Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 11.36

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan modal kerja akad *mudharabah* tanpa agunan dan barokah (Tabarok) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan
2. Untuk menganalisis efektivitas pembiayaan modal kerja akad *mudharabah* tanpa agunan dan barokah dalam mendukung pengembangan UMKM di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang pembiayaan modal kerja tanpa agunan dengan akad *mudharabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan secara benar dan sesuai prosedur menurut hukum Islam. dan diharapkan kepada semua pihak dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan pengetahuan kepada semua pihak dan menjadi referensi bagi lembaga keuangan lain dalam menerapkan produk pembiayaan modal kerja tanpa agunan dengan akad *mudharabah*. Serta mengetahui

ke-efektifitasannya terhadap pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan tanpa agunan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dicantumkannya penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan bahan dan acuan juga untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan. Untuk itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Rizki Fauziah (2016) yang berjudul “Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota”, menjelaskan tentang kesesuaian mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT BUS Cabang Tegal Kota dengan Fatwa DSN MUI, dan menjelaskan apakah pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT BUS digunakan untuk pembiayaan UKM.¹⁰

Supraini (2016) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan modal kerja dan investasi perbankan syariah terhadap Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi” menjelaskan tentang perkembangan pembiayaan modal kerja dan investasi perbankan syariah dan menganalisis pengaruh pembiayaan modal kerja dan investasi pada perkembangan UMKM di Provinsi Jambi.¹¹ Sedangkan yang akan penulis teliti adalah terkait

¹⁰ Rizki Fauziah, “Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) pada Usaha Kecil Menengah (UKM)”. (Skripsi- UIN Walisongo, Semarang, 2016)

¹¹ Supraini, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi”. (Jurnal- Perdagangan Industri dan Moneter, Jambi, 2016)

efektivitas pembiayaan modal kerja tanpa agunan dengan akad mudharabah di PT. BPRS Sarana Prima Mnadiri Pamekasan.

Fathul Mujadidi Arum (2017) yang berjudul “Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), di Baitul Mal Wat Tamwil Wihdatul Ummah, Desa Palaosan, Kecamatan Plaosan, Kbaupaten Magetan, Perspektif Hukum Islam”, menjelaskan tentang bagaimana praktik murabahah dan mudharabah di baitul mal wat tamwil (BMT) wihdatul Ummah Desa Plaosan, Kabupaten Magetan, dalam perspektif Hukum Islam.¹²

Rifka Annisa (2017) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan UMKM pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri”, menjelaskan tentang apakah pembiayaan *murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.¹³

Eka Aprilia (2017) yang berjudul “Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Terhadap Perkembangan UMKM pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Tanjung Karang”, menjelaskan tentang bagaimana perkembangan pembiayaan mikro 75 iB pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Tanjung Karang periode 2010 sampai 2015, serta bagaimana pengaruh produk pembiayaan mikro 75 iB terhadap perkembangan

¹² Fathul Mujaddidi Arum, “*Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)*”, (Skripsi- UIN MALIKI, Malang, 2017)

¹³ Rifka Annisa, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM*”, (Skripsi- IAIN, Surakarta, 2017)

UMKM pada BRISyariah Kantor Cabang Tanjung Karang periode 2010 sampai 2015.¹⁴

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode/analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Fathul Mujaddidi Arum, 2017, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), di Baitul Mal Wat Tamwil Wihdatul Ummah, Desa Palaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Perspektif Hukum Islam.	Kualitatif Deskriptif	1. Praktik pembiayaan murabahah dan mudharabah yang digunakan BMT Wihdatul Ummah Desa Plaosan Magetan terhadap pelaku UKM sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dari pihak nasabah yang mengingkari janji dengan telat membayar cicilan. Dan dalam pembiayaan Mudharabahnya masalah terletak pada volume pemberian modal terhadap pelaku UKM yang belum bisa memberikann pinjaman modal dalam jumlah banyak, serta nasabah ingkar janji dalam ketentuan akad mudharabah.	pada penelitian ini membahas tentang akad murabahah dan mudharabah pada UKM, dan tempat penelitian yang dilakukan yaitu pada BMT di daerah Magetan, sedangkan yang penulis teliti hanya mengenai akad mudharabah terhadap pengembangan UMKM dengan mengambil tempat penelitian di PT. BPRS Sarana Prima Mnadiri Pamekasan
2	Rizki Fauziah, 2016, Penerapan Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) pada Usaha Kecil Menengah	Kualitatif	1. Penerapan akad mudharabah belum sesuai dengan Fatwa DSN/MUI/IV/2000 . 2. Penerapan akad mudharabah pada	pada penelitiaan ini peneliti membahas mengenai penerapan pembiayaan mudharabah pada UKM dengan mengambil tempat penelitian di KSPPS

¹⁴ Eka Aprilia, *Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Terhadap Perkembangan UMKM pada Bank BRI Syariah*, (Skripsi- UIN Raden Intan, Lampung, 2017)

	(UKM) di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota		sektor usaha kecil menengah di BMT BUS sudah tepat sasaran.	BMT BUS di Cabang Tegal Kota, sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai pembiayaan mudharabah tanpa agunan dan barokah (TABAROK) terhadap pengembangan UMKM di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan
3	Rifka Annisa, 2017, Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Perkembangan UMKM pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.	Kulitatif	Pembiayaan mudharabah dan murabahah perlu mendapatkan perhatian dari BMT Hidayatul Muamalah karena variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah mempengaruhi perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Wonogiri.	Peneliti terdahulu membahas mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap perkembangan UMKM di BMT Hidayatul Muamalah di Baturetno Wonogiri, sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai efektivitas pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan UMKM di BPRS SPM Pamekasan
4	Eka Aprilia, 2017, Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Terhadap Perkembangan UMKM pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Tanjung Karang.	Kualitatif	Pembiayaan mikro 75 iB memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM nasabah BRI Syariah Tanjung Karang	Peneliti terdahulu membahas mengenai pengaruh produk pembiayaan mikro 75 iB terhadap perkembangan UMKM dengan lokasi penelitian di BRI Syariah KC Tanjung Karang, sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai efektivitas pembiayaan TABAROK dengan akad mudharabah dalam mendukung pengembangan UMKM dengan lokasi penelitian di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
5	Supraini, 2016, Pengaruh Pembiayaan	Kualitatif	Pembiayaan modal kerja dan investasi perbankan syariah	Peneliti terdahulu membahas mengenai pengaruh pembiayaan

	Modal Kerja dan Investasi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi		memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Jambi	modal kerja dan perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM dengan mengambil lokasi penelitian di provinsi Jambi, sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai efektivitas pembiayaan TABAROK dengan mengambil lokasi di BPRS SPM Pamekasan
--	--	--	--	---

Dari keseluruhan penelitian terdahulu diatas dapat diakumulasikan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti terdahulu yaitu terdapat pada akad yang diambil, jenis produk, dan lokasi peneliti terdahulu yang diambil dengan lokasi yang penulis ambil juga berbeda.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : pada bab ini penulis mengemukakan berbagai gambaran singkat tentang sasaran dan tujuan serta obyek penelitian sebagai tahap-tahap untuk mencapai tujuan keseluruhan tulisan ini. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II (Kajian Pustaka) : pada Bab ini berisi mengenai penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian bertujuan sebagai landasan teori yang mendeskripsikan tentang Efektivitas, Pembiayaan, akad Mudharabah, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), untuk digunakan dalam penelitian dan sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab III ini berisi tentang metode penelitian terkait jenis penelitian, obyek penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab IV ini berisi mengenai hasil penelitian, terdiri dari, deskripsi singkat lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian dan analisis data terkait penerapan pembiayaan modal kerja tanpa agunan dan barokah (Tabarok) serta meng-analisis terkait ke-efektivitasannya terhadap pengembangan UMKM.

BAB V (Penutup) : Bab V ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan di akhiri saran-saran penulis terhadap pembaca serta lembaga yang berwenang.